



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/747/HM.00/SK/3/2023**

TENTANG

**PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Kota Madiun maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2971/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syadiah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023;
- Pertama** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13-A34/57/HM.00/SK/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Motto Dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023;

Kedua : Menetapkan Kembali Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun adalah :

Motto:

ICONIC (Independen, Cerdas, Obyektif, Nyaman, Inklusif, Cashless)

- Independen : Tidak Memihak
- Cerdas : Tajam Dalam Berpikir
- Obyektif : Tanpa Pandang Bulu
- Nyaman : Kenyamanan Pelayanan
- Inklusif : Ramah Kaum Rentan
- Cashless : Pembayaran Dengan Elektronik

Maklumat Pelayanan :

Dengan Ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 1 Maret 2023

Ketua



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;